

# ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI BERKARYA

DITERIMA DARI	Pihak Terkait
NOMOR	194.05.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 09.44 WIB

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : **Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 194-05-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya  
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan  
No Hp : 081298038752  
e-mail : [phpupartaiberkarya@gmail.com](mailto:phpupartaiberkarya@gmail.com)  
NIK : 3171061507620004
  
2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya  
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan  
No Hp : 081298038752  
e-mail : [phpupartaiberkarya@gmail.com](mailto:phpupartaiberkarya@gmail.com)  
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: **Dapil 1 Kabupaten Nabire**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Martha Dinata, S.H
- 2) Abdul Salam, S.H.
- 3) Sonny Pudjisasono, S.H.
- 4) Agung Syahputra, S.H.,CPL
- 5) Asep Dedi, S.H.
- 6) Anandya Dipo Pratama, S.H.
- 7) M.Nur Ichsan, S.H.CPL.
- 8) Angga Kusuma Nugroho, S.H
- 9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
- 10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.
- 11) Isnaldi, S.H.
- 12) Hamid Djafar, S.H.
- 13) Syaefunnur Maszah,S.H.,M.M.
- 14) Eko Perdana Putra, S.H.
- 15) Safril Partang, S.H., M.H.
- 16) Abdul Lukman Hakim, S.H.
- 17) Ridwan, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, No. Telepon: 081298038752 email: phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....**Pihak Terkait;**

Pihak Terkait dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 194-05-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem, sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire Dapil 1**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyandingkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire Dapil I, karena dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) suara adalah tidak benar dan mengada-ada.
2. Bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire Dapil I di Distrik Nabire dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 yang di hadiri oleh saksi Parpol dan Pengawas Distrik.
3. Bahwa pleno rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire Dapil I tersebut dilaksanakan dengan hanya membaca perolehan suara partai bukan membacakan suara per Caleg sehingga pada saat selesai di bacakan dan penandatanganan salinan rekapitulasi hasil perhitungan suara, saksi parpol keberatan di karenakan hasil perolehan suara berbeda dengan hasil perolehan suara di tingkat TPS.
4. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Nabire Bawaslu Kabupaten Nabire telah memerintahkan Panwas Distrik Nabire untuk mengeluarkan surat Rekomendasi dengan nomor: /HK.05/05/PWSL-NBR/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang mana isi surat tersebut memerintahkan kepada PPD untuk melakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan data sandingan dari Saksi Parpol dan Panwas Distrik. **[PT.7-1]**
5. Bahwa adapun yang menjadi dasar Bawaslu Kabupaten Nabire memerintahkan Panwas Distrik Nabire untuk melakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan data sandingan dari Saksi Parpol dan Panwas Distrik adalah karena adanya laporan keberatan yang dilaporkan oleh saksi Pihak Terkait tentang hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi pada pleno di distrik Nabire, dimana terdapat penambahan suara Pemohon sebanyak 900 (sembilan ratus) suara. **[PT.7-2]**

6. Bahwa guna menindaklanjuti rekomendasi Panwas Distrik Nabire, diperoleh hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon di tingkat Distrik Nabire adalah sebagai berikut: [PT.7-3, PT.7-4,]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire Dapil 1
1	Nasdem	2.741
2	Berkarya	2.889

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelaslah perbaikan rekapitulasi di tingkat distrik Nabire merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire sebagaimana amanat ketentuan Pasal 220 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.
8. Bahwa terlebih lagi dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Termohon terkait penetapan rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik di Kabupaten Nabire *a quo*, berupa tindakan pleno PPD Distrik Nabire tanggal 9 Mei 2019 menyalahi ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) PKPU No. 5 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 74 bagian c PKPU No. 8 Tahun 2019 ~~--quod non--~~ merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas.
9. Bahwa PKPU No. 5 Tahun 2019 adalah ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, terlebih lagi keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) adalah keberatan terkait penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, bukan keberatan terhadap rekapitulasi suara. Demikian juga PKPU No. 8 Tahun 2019 adalah merupakan ketentuan terkait tata kerja KPU, dimana Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 74 bagian c dimana ketentuan-ketentuan tersebut sama sekali tidak terkait dengan proses rekapitulasi suara.
10. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) suara adalah tidak terbukti, sehingga sudah sewajarnya untuk ditolak untuk seluruhnya tanpa terkecuali.

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:


No.	Partai Politik	Perolehan Suara Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire Dapil 1
1	Nasdem	2.741
2	Berkarya	2.889

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**




Martha Diraja, S.H



Agung Syahputra, S.H.,CPL



Isnaldi, S.H.



Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.



Eko Perdana Putra, S.H.



M.Nur Ichsan, S.H.CPL.



Angga Kusuma Nugroho, S.H